



P U T U S A N

Nomor : 33/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

PEMOHON ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, pendidikan S.2, tempat kediaman di Bantul, semula PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI sekarang PEMBANDING ;-

L A W A N

TERMOHON ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, pendidikan S.1, tempat kediaman di Bantul, yang menguasai kepada : NURUL LAILIA, S.H dan CATUR UDI HANDAYANI, S.H keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di dusun Dagen Rt.04/25, Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa, semula TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI sekarang TERBANDING ;-

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA tersebut;

Hal 1 dari 10 Put No.33/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor
285/Pdt.G/2009/PA Btl. tanggal 10 Agustus 2009 M, bertepatan
tanggal 19 Sya'ban 1430 H, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :- -----

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan
pemohon;- -----

2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON
ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul, pada waktu
yang akan ditentukan
kemudian;- -----

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
berupa;- -----
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta
rupiah);- -----
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua
puluh juta rupiah);- -----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi
untuk
sebagian;- -----

2. Menetapkan anak- anak yang

Hal 2 dari 10 Put No.33/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



bernama:-----

a. ANAK I, lahir tanggal 27 Juni 2003;- -----

b. ANAK II, lahir 19 Desember 2005;- -----

c. ANAK III, lahir tanggal 23 April 2007;- -----

berada di bawah hadlanah Termohon/penggugat rekonsensi;- -----

3. Menghukum Tergugat rekonsensi/pemohon kompensi untuk membayar biaya hadlonah ketiga anak tersebut pada point 2 (dua) yang ada pada Termohon kompensi/penggugat rekonsensi minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dewasa (21 tahun) atau mandiri;- -----

--

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang hingga kini sebesar Rp 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, bahwa PEMOHON ASLI, Pembanding semula Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi pada tanggal 21 Agustus 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 285/Pdt.G/2009/PA Btl. tanggal 10 Agustus 2009 M, bertepatan tanggal 19 Sya'ban

Hal 3 dari 10 Put No.33/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1430 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.- - - - -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara sebagaimana ditentukan dalam perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan banding dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Agama tersebut, terlepas dari pertimbangan- pertimbangan Hakim Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memberikan pertimbangan- pertimbangan sendiri sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam putusannya sepanjang mengenai amar putusan tentang pemberian ijin menjatuhkan talak satu roj'i kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dalam kompensi point

Hal 4 dari 10 Put No.33/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2), Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya amar putusan dalam konpensi point (2) dapat dikuatkan.;;- -

Menimbang bahwa mengenai dimasukkannya amar putusan tentang nafkah iddah dan mut'ah dalam konpensi point (3), Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan bahwa Terbanding/Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya telah mengajukan sendiri tuntutan supaya Pembanding/Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonsensi membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Terbanding/Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tuntutan tersebut harus diperiksa dan diputus secara tersendiri oleh Pengadilan Agama dalam putusan rekonsensi, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut sepanjang mengenai putusan konpensi point (3) tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, dengan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan tentang gugatan rekonsensi ;-----

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama dalam rekonsensi, sepanjang mengenai point (2) dan (3), telah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya, sehingga karenanya amar putusan dalam rekonsensi point (2) dan (3) dapat dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama telah tepat dan benar sepanjang mengenai apa yang menjadi kewajiban Pembanding/Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dalam membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Terbanding/Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi sebagai isteri yang ditalak dan Pengadilan Tinggi Agama menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, namun mengenai

Hal 5 dari 10 Put No.33/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



nominalnya Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat membenarkan pertimbangan maupun amar putusan Pengadilan Agama. Setelah memeriksa jawaban maupun duplik dalam gugatan rekonsensi yang tidak secara tegas menyanggah dalil- dalil Terbanding/Termohon Konkensi/Penggugat Rekonsensi mengenai penghasilan Pembanding/Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonsensi serta bukti- bukti dari kedua belah pihak tentang hal sama yang dibenarkan pula oleh kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Penghasilan Pembanding/Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonsensi tidak kurang dari Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya, sehingga nominal yang harus dibayar oleh Pembanding/Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonsensi kepada Terbanding/Termohon Konkensi/Penggugat Rekonsensi sesuai dengan penghasilan tersebut untuk nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama tiga bulan = Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);- -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas putusan Pengadilan Agama tersebut sudah tidak dapat dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan, dan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan ;- -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;- -----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;- -----

Hal 6 dari 10 Put No.33/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding/ Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dapat
diterima ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 285/
Pdt.G/2009/PA Btl. tanggal 10 Agustus 2009 M, bertepatan
tanggal 19 Sya'ban 1430 H yang dimohonkan banding dan dengan
mengadili
sendiri ;-----

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding;

- Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (**PEMOHON ASLI**) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding
(**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul,
pada waktu yang akan ditentukan
kemudian;-----

DALAM

REKONPENSI ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat
Rekonpensasi/Terbanding ;-----
-
- Menetapkan anak- anak yang
bernama:-----

- ANAK I, lahir tanggal 27 Juni
2003;-----
- ANAK II, lahir 19 Desember 2005;
dan-----

Hal 7 dari 10 Put No.33/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



- ANAK III, lahir tanggal 23 April 2007;- -----

--

berada di bawah hadlanah Termohon/Penggugat
Rekonpensi/Terbanding;- -----

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/Pembanding untuk membayar biaya hadlonah ketiga anak tersebut pada point point (2) yang ada pada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk saat ini sekurang- kurangnya Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk setiap bulan sampai dengan anak- anak tersebut dewasa atau mandiri; ---
- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Terbanding berupa;- -----
- Nafkah iddah sebanyak Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);- -----
- Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);- -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp 896.000,- (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);- -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya tingkat banding sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;- -----

DEMIKIANLAH putusan ini dijatuhkan pada hari SENIN tanggal 23 bulan Nopember tahun 2009 Miladiyah, bertepatan tanggal 06 bulan Dzulhijjah tahun 1430 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H dan Drs. H. QOMARUDIN MUDZAKIR, S.H. masing- masing sebagai

Hal 8 dari 10 Put No.33/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 14 Oktober 2009, Nomor 33/Pdt.G/2009/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1430 Hijriyah putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Agus Sudrajat, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Terbanding/Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

Drs.

H. QOMARUDIN MUDZAKIR, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 50.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Hal 9 dari 10 Put No.33/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 61.000,-

Hal 10 dari 10 Put No.33/Pdt.G/2009/PTA.Yk.